



PENTINGNYA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

THE IMPORTANCE OF LEGAL AID FOR UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES TO OBTAIN JUSTICE FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Ikbal¹, Gabriella Almasari Datuan², Belona Danduru Salurante³

¹. Ikbal, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ikbal.pengawu@email.com

². Gabriella Almasari Datuan, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: elladatuan@email.com

³. Belona Danduru Salurante,, Universitas Tadulako ,Indonesia. E-mail: belonaintan@email.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Aid

Justice

Human Rights

ABSTRACT

Legal assistance in society is very important to create justice in the context of fulfilling Human Rights (HAM). The obligation of the central and regional governments to provide legal aid is an important thing to be implemented because current practice shows that people, especially those who are unable to access justice, are still inadequate. Legal aid activities carried out by legal aid activists, from campus legal aid institutions , mass organizations, political parties, non-governmental organizations are still not optimal, because they are hampered by administrative problems and the legalization of legal aid practices. This research is very important, considering the enormous benefits that will be obtained when the implementation of legal aid to underprivileged communities in Palu City can be implemented effectively. effective, apart from that it also provides a form of legal reform effort in the aspect of equal distribution of justice.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

**Bantuan
Hukum**

Keadilan

**Hak Asasi
Manusia**

ABSTRAK

Bantuan hukum dalam masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan keadilan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban Pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dapat dilaksanakan karena praktek selama ini menunjukkan, bahwa masyarakat khususnya yang tidak mampu dalam mengakses keadilan masih belum memadai. Aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat bantuan hukum, dari lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat masih belum maksimal, karena terbentur masalah administrasi dan legalisasi praktek bantuan hukum. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar yang akan didapatkan ketika pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Kota Palu dapat dilaksanakan secara efektif, selain itu juga memberikan bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan. pasien dengan melakukan uji tourniquet.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang sudah dikenal sejak jaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia dan khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan. Bantuan hukum yang diberikan advokat pada awal zaman Romawi Kuno tampil dengan orasi dan pleidoinya membela orang-orang tidak mampu, dan buta hukum yang tertimpa musibah hukum akibat tuduhan padahal belum tentu mereka bersalah. Dalam konteks inilah kemudian advokat tampil membela karena panggilan nurani sehingga sangat dihargai dan dimuliakan orang sehingga dinamakan *officium nobilium* atau profesi yang mulia (Azmi Syahputra : 2005)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equalite before the law* persamaan di depan hukum yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara sebagai bentuk jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam

undang-undang ini sampai dengan perkarnya selesai, kecuali ada alasan yang sah berdasarkan hukum. Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebanyak 50jam/tahun.ketentuan-ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Permasalahan hukum yang dialami masyarakat terdiri dari berbagai macam kasus antara lain pembunuhan, narkoba, pencurian, penipuan, pemerkosaan, penyerobotan lahan, illegal logging, dan kasus lainnya. Kenyataan dalam praktik, berdasarkan pengakuan dari salah satu mantan narapidana yang sudah menjalani hukuman merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil selama proses hukum. Mereka diperlakukan semena-mena, dilecehkan hak-haknya (HAM), dilakukan upaya paksa dengan bentuk penyiksaan, kekerasan, maupun tekanan psikis serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Dilain pihak, keterikatan bantuan hukum dengan aspek HAM adalah bahwa sekalipun seseorang itu bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, terhadapnya tetap tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang sah dan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Tindakan perampasan, kemerdekaan seseorang berupa tindakan penangkapan, penahanan, dan pidana, hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. (Barda Nawawi Arief : 1996)

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum bahwa tersangka atau terdakwa dari kasus tersebut harus mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila dari masyarakat yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan bantuan hukum dengan tidak melihat ancaman hukumannya.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode Tanya jawab, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat di Desa Jonooe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan masyarakat. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami

PEMBAHASAN

Secara teoritik hak atas bantuan hukum bersinggungan dengan konsepsi HAM dan

mempunyai kaitan yang cukup erat dengan konsep hukum kodrat dan ketuhanan. Karena HAM adalah hak dasar seseorang yang ada dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu HAM tidak dapat dilanggar atau dicabut oleh manusia lainnya sesama makhluk hidup. Scott Davidson (Scott Davidson : 2015) menyatakan, *human rights* atau *the rights of man* pada mulanya adalah produk mazhab hukum kodrat. Pandangan ini mempostulatkan bahwa teori ini merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Selanjutnya dijelaskan bahwa sebagian isi filsafat hukum kodrat, semua orang tunduk pada otoritas Tuhan, sehingga landasan teori ini sepenuhnya adalah teistik dengan mensyariatkan adanya iman kepada Tuhan. Seiring dengan perkembangan hukum kodrat tersebut memutuskan asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi suatu produk pemikiran sekuler yang rasional dan bijak. Tugas ini dilaksanakan oleh Grotius. Menurutnya eksistensi hukum kodrat yang merupakan landasan yang non-empiris dengan menelaah aksioma ilmu ukur. Pendekatan semacam inilah terhadap permasalahan ilmu hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan nalar yang benar, dan kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Dalam mazhab hukum kodrat konsepsi dasar HAM meliputi: hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya, konsepsi HAM terus mengalami perubahan, oleh Franklin D. Roosevelt memformulasikan empat macam hak-hak asasi (*the four freedoms*), yaitu: *freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want*.¹ (Miriam Budiarjo : 2007). Hak yang keempat yakni kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Hak politik seperti hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat tahun, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini, hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. (Miriam Budiarjo : 2007).

Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu karena di dalam kehidupan selalu ada permasalahan hukum yang dialami masyarakat dari berbagai macam kasus antara lain pembunuhan, narkoba, pencurian, penipuan, pemerkosaan, penyerobotan lahan, illegal logging, dan kasus lainnya. Berdasarkan pengakuan dari salah satu mantan narapidana yang sudah menjalani hukuman merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil selama proses hukum. Mereka diperlakukan semena-mena, dilecehkan hak-haknya (HAM), dilakukan upaya paksa dengan bentuk penyiksaan, kekerasan, maupun tekanan psikis serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada dasarnya juga memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 4 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan konsekuensi pembebanan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan uraian latar belakang maka tim pengabdian akan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Jonooge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan pemaparan materi dari tim yang berkaitan dengan

SIMPULAN

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara konstitusional mengharuskan negara wajib menjamin dan menyelenggarakannya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengesakan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria masyarakat tidak mampu. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum khususnya Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan wujud implementasi Tanggung Jawab Pemerintah daerah khususnya di Kota Palu untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Dengan pemberian bantuan hukum di Kota Palu diharapkan dapat

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat miskin serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara konstitusional mengharuskan negara wajib menjamin dan menyelenggarakannya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa bantuan hukum harus diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria masyarakat tidak mampu. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum khususnya Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan wujud implementasi Tanggung Jawab Pemerintah daerah khususnya di Kota Palu untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. Dengan pemberian bantuan hukum di Kota Palu diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat miskin serta memberikan kepastian hukum.

Reference

Azmi Syahputra, *Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara pidana di Hubungkan dengan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2005

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Satjipto raharjo, *Mengukur Efektifitas Bantuan Hukum dalam 25 Tahun LBH Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*, YLBHI, Jakarta, 1995.

Scott Davidson, *Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka, Psutaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sri Soemantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1992.